

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* dan *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹ Poligami dalam bahasa arab biasa disebut *ta'addud az zaujaat* (تعدد الزوجات), yang kurang lebih artinya berbilang pasangan.

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai beberapa wanita

¹ <http://www.psikomedia.com/article/pdf?id=2078>, diakses pada tgl. 27 November, pkl. 11.04 WIB

² Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, h.43

dalam waktu yang sama. Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami³. Sedangkan monogami adalah bentuk perkawinan yang dalam jangka waktu tertentu seseorang hanya mempunyai seorang suami atau istri saja.⁴

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya justru istri yang memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang sama. Akan tetapi dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan.

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Suami hanya mempunyai satu istri, begitu pula sebaliknya. Istilah lain dari monogami adalah monogini. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.⁵

³ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, cet. Ke 2, 2002, h. 1199

⁴ Ibid, h. 1039

⁵ Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 43-44

Keputusan untuk beristri lebih dari satu bukan tanpa alasan dan sebab, ada beberapa sebab-sebab secara historis dari poligami, hal tersebut dijelaskan oleh Ali Husain al Hakiim antara lain :

a. Faktor geografis

Faktor geografis sangat menentukan poligami, sebagai contoh seorang pria yang dibesarkan dalam iklim Timur memiliki vitalitas seksual sedemikian rupa, sehingga seorang perempuan saja baginya tidak mampu memuaskannya.

b. Menstruasi

Secara biologis, wanita normal akan mengalami masa haid paling tidak tujuh hari dalam satu bulan. Dan pada masa itu juga dia tidak dapat menyanggupi tuntutan seksual suami.

c. Masa subur perempuan terbatas

Perempuan lebih cepat menopause dibandingkan lelaki, dalam kasus tertentu seorang perempuan mungkin telah mencapai menopause sebelum bisa member keturunan kepada suami. Keinginan pria untuk mempunyai anak serta ketidaksukaannya menceraikan istri pertama, dengan demikian menjadi sebab ia menikahi istri kedua, sebagaimana kemnadulan istri pertama merupakan sebab lain bagi pria untuk menikah lagi.

d. Faktor-faktor ekonomi

Kemampuan ekonomi pria membuatnya beranggapan dapat menikah lagi dengan wanita lain.


e. Faktor keunggulan jumlah perempuan daripada jumlah pria⁶

Kelebihan jumlah perempuan atas jumlah pria juga menjadikan alasan untuk berpoligami.

B. Landasan Hukum

Pembahasan poligami dalam Al Qur'an dapat ditelusuri dalam beberapa ayat dan juga dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam QS.

An Nisa ayat 1-3 yang berbunyi :



Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*⁷

⁶ Ali Husein al Hakiim, et, al, *Membela Perempuan Menakar feminism dengan Nalar Agama*, Jakarta : Al Huda, 2005, h. 186-189

⁷ Departemen Agama RI, op.cit., h. 114

Ayat di atas menjelaskan tentang penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari *nafs* yang satu (*nafs wahidah*). Karena itu, asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak ada disinggung bahwa soal penciptaan Hawa, istri Adam. Bahkan, sepanjang Al Qur'an tidak ditemukan nama Hawa. Apalagi penciptaannya dari tulang rusuk. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya ada ditemukan dalam hadis.

Selanjutnya QS. An Nisa ayat : 2 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ قَالُوا لِمَ لَمْ يُخْلَقْ بِنَسَاءٍ كَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَهُمْ كَثِيرًا وَلَا هُمْ يَأْتُونَهُم مِّنْ مَّالِهِمْ قَالُوا لِمَ لَمْ يَخْلُقْهُمْ أَسْرَارًا لِّئَلْمُوا بِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَعْيٍ مَّكِينٍ

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) kepada mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”⁸


Ayat tersebut berisi tentang penegasan kepada manusia agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa Jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik peperangan antar suku, maupun antarbangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur di medan peperangan. Dalam tradisi Arab, pemeliharaan anak-anak yatim itu menjadi tanggung jawab para walinya. Para

⁸ Departemen Agama RI, op. cit., h. 114

wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka. Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali itu yang kemudian berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka dengan cara tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri.⁹

Kecurangan yang dilakukan oleh wali adalah menukar barang-arang anak yatim yang baik dengan yang buruk atau mereka memakan harta anak yatim yang tercampur di dalam harta mereka. Allah sangat mengecam perilaku culas dan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka.

Dan QS. An Nisa ayat : 3 yang berbunyi :




Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”¹⁰

⁹Musdah Mulia, op. cit., h. 89

¹⁰ Departemen Agama, op. cit., h.77

Ayat ini seringkali dijadikan acuan atau landasan untuk berpoligami, karena di dalamnya terdapat kalimat, *"maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senang, dua, tiga atau empat"*. Menurut Musdah Mulia, ayat ini bukanlah ayat yang berisi tentang anjuran poligami melainkan lebih dari memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.¹¹

Kemudian dilanjutkan pada QS. An Nisa ayat 129 yang berbunyi :



Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*¹²

¹¹ Musdah Mulia, op. cit., hlm. 96

¹² Departemen Agama RI, op. cit., h. 99

Ayat ini menjelaskan mengenai ketidakanggapan lelaki yang beristri lebih dari satu untuk berlaku adil di antara istri-istrinya. Yang dimaksud dengan keadilan di sini menurut sebagian mufassir adalah adil dalam *hub* (cinta). Itu sebabnya orang yang berpoligami dilarang berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَكِيمُ، وَأَعْلَى الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ¹³

Artinya: “*Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantara mereka (dan menceraikan yang lainnya).* (Riwayat Ahmad, al Tirmizi, dan disahihkan Ibn Hiban)

Maksud hadis ini adalah mengenai pembatasan poligami, karena pada awal sejarah islam tidak ada pembatasan mengenai jumlah istri yang dinikahi. Seseorang bisa saja mempunyai sampai sepuluh istri seperti Ghailan bin Salamah, yang kemudian ketika dia masuk Islam Nabi memerintahkan padanya untuk memilih empat dari sepuluh istri tersebut.

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi yang berbunyi :

¹³ Al San’ani, *Subul al Salam*, juz 3, Kairo: Dar Ihya’ al Turas al ‘Araby, 1960, h. 255

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَا بَلَ¹⁴.

Artinya : *Apabila ada seorang suami yang mempunyai dua istri dan dia tidak berlaku adil, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring.*

Hadis di atas menjelaskan mengenai akibat dari seorang suami yang tidak adil terhadap istri-istri yang dimilikinya. Karena pada kenyataannya suami seringkali cenderung kepada salah satu dari istrinya.

C. Poligami dalam Islam


Poligami bukanlah hal baru khususnya dalam Islam. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu diantara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia pada masa itu. Bahkan di Arab sebelum Islam, telah dipraktekkan poligami yang tanpa batas.

Sistem beristri banyak (poligami) sudah dikenal di kalangan orang Arab dan Yahudi kuno. Gagasan tradisi yang tidak mengenal batas itu berpengaruh amat buruk pada keadaan masyarakat di Jazirah Arabia. Pada saat itu tidak ada batasan bagi pria untuk memiliki berapa istri, bahkan konon

¹⁴ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud, juz 2*, Beirut : Daar al Kutub al Ilmiyyah, 1996, h. 108

ada yang memiliki hingga ratusan istri. Ketika Islam datang, poligami tidak serta merta dilarang tetapi hanya ada pembatasan sampai empat istri saja. Hal ini membawa perubahan besar bagi bangsa Arab saat itu.¹⁵

Poligami merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam Al Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. An Nisa ayat 3 yang berbunyi :



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”

Dalam pangkal ayat ini terdapat lanjutan tentang memelihara anak yatim dan keizinan dari Allah untuk beristri lebih dari satu, yaitu sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk persoalan, diterangkan dalam riwayat Aisyah istri Rasulullah SAW tentang ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Aisyah yang sering bertanya kepadanya tentang masalah agama yang musykil. Urwah bertanya bagaimana asal mula

¹⁵ Ali Hussein Hakeem, et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, versi terj, Jakarta : Al Huda, 2005, hlm. 221

orang diperbolehkan beristri lebih dari satu sampai empat dengan alasan memelihara anak yatim.¹⁶

Hal tersebut dijelaskan oleh at Thabari sebagai berikut :

يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حُجْرٍ وَلِيِّهَا, تَشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالَهَا
فَيُرِيدُ وَلِيِّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صِدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ
فَنَهَوْهُ أَنْ يَنْكِحُوهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ وَأَمْزُوا
أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَا هُنَّ¹⁷

Artinya : “Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahnya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena itu, niat yang tidakjujur ini, maka ia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali dia membayar mahar secara adil, dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain.

At Thabari memahami ayat di atas dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih lanjut menurut At Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka

¹⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta : LKiS, 2003, hal. 213

¹⁷ At Thabari, *Jami'ul Bayaan 'an Ta'wil Ayat Al Qur'an*, Beirut : Daar al Fikr, Jilid III, h. 232

hendaklah ia mengawini perempuan lain yang ia sukai dua, tiga, maupun empat. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang istri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun dengan satu orang istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, bersenang-senanglah dengan budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya dan penyelewengan terhadap perempuan.¹⁸

At Thabari sangat menekankan untuk berlaku adil, baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Hanya saja, bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang sangat ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin (untuk tidak mengatakan mustahil) bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.

Tetapi Nurjannah berpendapat dalam *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran* tidak setuju dengan pernyataan At Thabari yang menyatakan “Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu orang istri, maka bersenang-senanglah dengan budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu, dan bahkan mereka tidak menuntut hak sebagaimana hak-hak perempuan

¹⁸ *Ibid*, h. 230

merdeka. Hal ini terkesan seakan-akan laki-laki sebagai tuan, bisa memperlakukan budak perempuan secara semena-mena atau semaunya saja, dengan tanpa mempertimbangkan sama sekali perasaan dan kerelaannya.¹⁹

Berbeda dengan ath Thabari, ar Razi menambahkan bahwa firman Allah *وان خفتم الا تقسطوا* (jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil) sebagai syarat, dan *فا نكحوا ما طاب لكم من النساء* (maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi) sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, meski ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai (beristri empat atau poligami) dengan syarat tersebut diatas.

Penjelasan Ar Razi dalam *Al Kabiir* adalah sbb :

(فا نكحوا) امر. وظاهر امر للوجوب وتمسك الشافعي في بيان أنه ليس بواجب بقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من ما ملكت ايما نكم) الى قوله تعالى (ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم) فحكم تعالى بأن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله, وذلك يدل على أنه ليس بمندوب, فضلا عن أن يقال إنه واجب²⁰

Artinya : Lafadz fankihu adalah perintah, secara dhahir adalah perintah yang mewajibkan sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Imam Syafii menjelaskan bahwa lafadz tersebut tidak menunjukkan kewajiban sesuai dengan firman Allah (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من ما ملكت ايما نكم) dan dilanjutkan firman Allah (ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم) maka Allah menghukumi bahwa meninggalkan menikah dalam contoh surat ini lebih baik daripada melakukannya. Dengan demikian hal itu menunjukkan

¹⁹ Nurjannah Ismail, op. cit., h. 215

²⁰ Fakhruddin ar Razi, *Tafsir Al Kabiir*, Beirut : Daar al Fikr, XI, h. 178-179

bahwa hal itu bukanlah dianjurkan, lebih baik daripada menjelaskan bahwa hal itu wajib.

Menurut At Thabari dan Ar Razi seperti yang dijelaskan oleh Nurjannah, kedua mufassir tersebut memahami ayat tersebut masih dalam kaitannya dengan perintah berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan juga keharusan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. Ath-Thabari mengatakan: “Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka hanganlah kamu nikahi mereka walaupun hanya seorang. Tapi cukuplah kamu bersenang-senang dengan budak yang kamu miliki. Sebab mengawini budaknya sendiri lebih memungkinkan untuk tidak berbuat penyelewengan (semena-mena terhadap perempuan).²¹

Sementara itu Ar Razi berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain sebanyak yang ia sukai, dua, tiga atau empat. Yang penting tidak menikahi lebih dari empat orang istri agar hilang kekhawatiran tersebut. Namun jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap empat orang, maka seorang istri lebih baik bagi mereka. Kemudian ia menambahkan bahwa batas maksimal adalah empat orang, dan batas minimal adalah satu orang.

²¹ Nurjannah Ismail, op. cit., h. 218

Sedangkan diantara dua batas tersebut (dua atau tiga orang) itu boleh-boleh saja asalkan dapat berlaku adil.²²

Asghar Ali Engineer mengemukakan ayat diatas lebih menekankan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan menikahi lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu, dimana mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak-anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawininya tanpa mas kawin. Ayat ini turun untuk memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Jika para pemelihara anak-anak (perempuan) yatim khawatir dengan mengawini mereka karena tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mereka mengawini perempuan-perempuan lain. Jadi ayat tersebut harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifat umum.²³

Dalam ayat diatas (An Nisa ayat : 3) jelas bahwa Al Qur'an enggan untuk menerima institusi poligami. Tetapi, karena hal itu tidak bisa diterima dalam pandangan situasi yang ada maka Al Qur'an membolehkan laki-laki untuk kawin hingga empat istri yang tersedia. Hal itu dengan ketentuan memperlakukan istri mereka tersebut dengan adil, dan jika mereka tidak dapat memenuhi syarat yang penting ini "maka satu saja", atau kawinilah mereka

²² Fakhruddin ar-Razi, op. cit., Juz IX, h. 178

²³ Nurjannah Ismail, op. cit., h. 219

yang kamu miliki secara penuh, yakni dengan budak perempuan. Dengan demikian, maksud Al Qur'an adalah jelas, monogami.²⁴

Pendapat lain mengenai poligami berasal dari tokoh feminis muslim, Amina Wadud Muhsin. Pemahamannya mengenai ayat diatas adalah dalam kaitannya dengan perlakuan adil terhadap anak-anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan mereka. Solusi yang terbaik untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya. Sementara di satu sisi Al Qur'an membatasi jumlah perempuan yang boleh dikawini. Jadi ayat tersebut adalah lebih menekankan pada keadilan, perlakuan adil terhadap anak yatim dan adil terhadap istri. Tampaknya inilah yang sering dilupakan oleh mereka yang mendukung poligami.

Amina Wadud mengaitkannya dengan QS An Nisa ayat 129 yang mengatakan bahwa *kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*. Sebagaimana beberapa penafsir, dia berkesimpulan bahwa monogamy merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh Al Qur'an. Dengan monogami tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tenteram dapat terpenuhi. Sementara dalam poligami hal itu tidak mungkin dapat tercapai, karena seorang suami ataupun ayah akan membagi cinta dan kasih sayangnya pada lebih dari satu keluarga.²⁵

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2007, h. 112-113

²⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al Qur'an*, Bandung : Pustaka, 1994, h. 111-112

Dalam uraian di atas, jelas bahwa feminis muslim (Amina Wadud dan Asghar Ali Engineer) memahami ayat tersebut sebagai suatu perintah berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya, dan perempuan yang akan dikawini. Meskipun secara eksplisit ayat di atas membolehkan poligami, tetapi karena keadilan adalah syarat yang sangat sulit dipenuhi (dalam perkawinan lebih dari satu), maka perkawinan monogami lah yang dikehendaki Al Qur'an.²⁶

Muhammad Abduh berpendapat mengenai poligami bahwa penyebutan poligami dalam ayat tersebut adalah dalam konteks anak yatim dan larangan memakan harta mereka meskipun melalui jalan perkawinan. Jika khawatir akan memakan harta anak yatim yang dikawini itu, maka janganlah mengawini mereka, tetapi hendaklah mengawini perempuan lain, satu, dua, tiga atau empat. Walaupun terdapat ungkapan semacam itu akan tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, maka hendaklah kamu kawini satu saja.²⁷

Dijelaskan pula dalam *Perempuan dalam Pasungan*, bahwa meskipun ayat tersebut dipahami dengan diperbolehkannya poligami dalam Islam, akan tetapi ia sangat menentang praktek poligami dalam masyarakat. Menurutnya,

²⁶ Nurjannah Ismail, op. cit., h. 221

²⁷ Muhammad Abduh, *Tafsir al Manaar*, Juz IV, Mesir : Daar al Manaar, 1994, h. 348

disamping karena sulit merealisasikan keadilan di antara para istri, sangat sulit juga membina masyarakat yang poligami marak di dalamnya.²⁸

Menurut Hasbi As Shidiqi dalam *Al Islam*, dia mengutarakan bahwa Islam membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang yang merusakkan rumah tangga. Seterusnya dapat menjamin keutuhan keluarga, terbina anak-anak dengan baik, dan terciptanya kerukunan antara para istri. Maka ketika dikhawatirkan terjadinya kecurangan, hancurnya pernikahan terdahulu, Islam tidak membolehkan seorang berbilang istri.²⁹ Karena itu lanjutnya, apabila pemerintah dan *Ulul Amri* melihat bahwa kebolehan yang diberikan oleh agama ini disalahgunakan, pemerintah atas persetujuan wakil rakyat dapat melarang orang beristri lebih dari satu, atau mengadakan syarat-syarat yang ketat. Namun, menutup pintu poligami sama sekali, dapat pula berkembangnya pernikahan bawah tangan atau perselingkuhan. Alangkah baiknya jika kebolehan berbilang istri yang diberikan agama dipakai di tempatnya dan di masanya.³⁰

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, menurut isyarat QS. An Nisa ayat 129 diatas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu

²⁸ Nurjannah Ismail, op. cit., h. 222

²⁹ Hasbi, As Shidiqi, *Al Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 2, 2001, h. 249

³⁰ Ibid, h. 250

kemungkinan untuk berpoligami sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik.³¹

Dimensi keadilan merupakan faktor penting. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menyatakan bahwa kebolehan poligami sangat bergantung pada kemampuan suami berlaku adil, dan jika suami tidak bisa berlaku adil, tidak boleh suami beristri lebih dari satu. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Fazlur Rahman yang berpendapat bahwa makna keadilan tidak identik dengan persamaan dalam perlakuan lahiriyah dan materi seperti yang diajukan oleh ulama fiqh. Menurutnya kalau keadilan dimaknai demikian, maka al Qur'an tidak mungkin menyatakan bahwa suami mustahil berlaku adil kepada istri-istri mereka meski sangat menginginkannya, seperti yang disebutkan dalam QS. An Nisa ayat 129. Dalam hal ini Fazlur Rahman berpendapat bahwa teori keadilan yang memahaminya dari aspek cinta kasih yang dalam dataran realitas menurut Al Qur'an adalah mustahil seseorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita dengan cara yang sama.³²

Para ulama pun berbeda pendapat dalam permasalahan poligami. Ada yang berdalih bahwa ia dianjurkan karena Nabi Muhammad SAW berpoligami dan bahwa salah satu ayat Al Qur'an yang berbicara tentang perkawinan mendahulukan poligami lalu baru monogami. Seperti dalam QS. An Nisa ayat 3. Namun, banyak ulama dan cendekiawan dewasa ini tidak

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997, h, 170

³² Ridwan M. Ag, *Membongkar Fiqh Negara : Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta :PSG STAIN Purwokerto & Lentera Hati, 2005, h. 176

memahami poligami sebagai anjuran. Menurut mereka, poligami adalah pintu kecil yang hanya dibuka Al Qur'an pada saat-saat tertentu, misalnya jika istri pertama dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau istri mandul sedangkan suami sangat mendambakan anak.³³

Kedadaan ini mereka pahami antara lain dari rangkaian sekian banyak ayat dan hadis, serta perkembangan masyarakat. Syarat poligami seperti terbaca diatas adalah keadilan. Akan tetapi, dalam ayat lain dinyatakan-Nya QS. An Nisa ayat 129 yang artinya:

Kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, jangan kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai sehingga engkau biarkan (istri yang lain) seperti tergantung (terabaikan).

Gabungan kedua ayat ini menunjukkan bahwa poligami dapat dibenarkan tetapi karena syarat keadilan harus terpenuhi, dan keadilan dalam cinta hampir mustahil dapat dipenuhi, maka kebolehan tersebut tidak dapat dipahami sebagai anjuran. Apalagi ayat yang berbicara tentang poligami itu bukan dalam hal penekanannya pada bolehnya poligami, tetapi pada larangan berlaku aniaya terhadap anak yatim.³⁴

Musdah Mulia sebagai tokoh pemikiran Islam Indonesia tidak menyetujui dengan poligami. Menurutnya, poligami lebih banyak menimbulkan aspek negatif atau kemadharatan dibanding dengan

³³ M. Quraisy Syihab, *M. Quraisy Syihab Menjawab Pertanyaan 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta : Lentera Hati, 2009, h. 547

³⁴ Ibid, h. 548

kemaslahatannya. Problem tersebut antara lain, menyebabkan maraknya perkawinan bawah tangan (*sirri*) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya kasus pelanggaran hak anak, terlantarnya istri dan anak, khususnya secara psikologis. Menurutnya poligami dapat dinyatakan *haram lighairihi* (haram karena eksesnya). Juga perlu ada pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penghapusan poligami menurutnya sesuai dengan kaidah fiqh *Dar'u al mafasid muqaddam 'ala jalbi al mashalih*.³⁵

Dengan mengemukakan pendapat para mufassir, feminis, dan tokoh pemikiran Islam dapat dijelaskan bahwa Islam bukanlah perancang poligami, karena poligami telah ada sebelum datangnya Islam, tidak pula Islam menghapusnya. Walau demikian, Islam membawa beberapa perbaikan terhadap poligami ini seperti pembatasan hanya sampai empat istri saja, penetapan dan syarat keadilan terhadap istri dan anak-anak.

D. Konsep Poligami menurut Perundang-undangan

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan dan menimbulkan kontroversi. Poligami memang dapat dilihat dengan beragam perspektif. Perspektif hukum merupakan salah satu pintu masuk (entrypoint) dalam memahami persoalan poligami. Regulasi poligami, dengan demikian, menjadi penting untuk dikaji.

³⁵ Musdah Mulia, op. cit., h. 194

Negara sebagai pengatur masyarakat telah membentuk berbagai aturan-aturan bagi rakyatnya. Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan hal yang berhubungan dengan perdata, seperti waris, perkawinan dan perceraian. Masalah poligami merupakan salah satu isu yang diatur dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983.

Menyangkut posisi poligami dalam hukum perkawinan Indonesia, ada beberapa pendapat ahli hukum Islam yang menyimpulkan bahwa dianutnya asas (prinsip) monogami atau poligami yang diperketat atau dibatasi. Ada pula ahli hukum Islam yang menyimpulkan bahwa monogami sebagai prinsip dan poligami sebagai pengecualian. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa yang dianut adalah asas monogami dengan tetap terbuka peluang poligami selama hukum agama mengizinkan. Poligami ditempatkan pada posisi darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Jika ditarik benang merah dari penjelasan diatas, terdapat pengakuan adanya asas pembatasan poligami karena klausul pembolehan poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang, tetapi dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Dan dapat tidaknya suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama setempat.³⁶

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pada dasarnya Undang-Undang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 9 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi tidak ada pelarangan secara tegas oleh UU, karena pada pasal 3 ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang.

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008 h. 30

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan agama, baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-

isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Di Indonesia terdapat banyak elemen masyarakat didalamnya, salah satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagi PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.³⁷ Bagi PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Permintaan izin dari PNS pria melalui ijin tertulis dan dalam surat permintaan ijin harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.³⁸

³⁷ PP Nomor 45 tahun 1990, lihat Pasal 4 ayat (1),

³⁸Ibid, lihat Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4)

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat sebagaimana pasal 4 diatas, wajib memerhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri PNS yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Dan sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil PNS yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat. Ijin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif sebagaimana pasal 10 PP ini yaitu, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁹

Adapun syarat kumulatif dari permohonan ijin beristri lebih dari seorang menurut PP Nomor 45 tahun 1990 adalah ada persetujuan tertulis dari istri, PNS pria yang bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.⁴⁰

³⁹ Ibid, lihat pasal 10 ayat (2)

⁴⁰ Ibid, lihat pasal 10 ayat (3)

Izin untuk beristri lebih dari satu tidak diberikan oleh pejabat bila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dijelaskan diatas, bertentangan dengan peraturan per-UU-an yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan.

Izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat hanya diberikan oleh pejabat bila ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami, bakal suami berpenghasilan cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya memiliki penghasilan yang cukup yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.⁴¹

Izin untuk beristri lebih dari satu tidak diberikan oleh pejabat bila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dijelaskan diatas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan.⁴²

Selain Undang-Undang, Indonesia juga memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk fiqh Indonesia yang bernuansa

⁴¹ Ibid, pasal 11 ayat (1)

⁴² Ibid, pasal 11 ayat (2)

pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia.⁴³ Penyusunan KHI dilihat dari aspek sejarahnya merupakan bagian dari positivasi ataupun pembumian hukum keluarga Islam secara formal. Proses ini dianggap wajar karena kondisi bangsa Indonesia yang secara mayoritas adalah muslim.

Puncak sejarah penyusunan KHI ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sejak saat itu secara yuridis formal, KHI di Indonesia berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam memuat berbagai persoalan keperdataan, terdiri dari tiga buku yang masing-masing membahas tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Poligami juga menjadi pembahasan dalam KHI yang masuk dalam materi hukum perkawinan. Seperti dalam UU Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan pada dasarnya asas perkawinan adalah *monogami*, tetapi dengan berbagai persyaratan dan aturan yang ada poligami bisa saja dilaksanakan. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa asas perkawinan adalah monogami, hanya saja apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

⁴³ Sidik Tono, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, cet. 2, 1999 h. 176

⁴⁴ Ridwan, *op. cit.*, h. 78

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan tentang pelaksanaan poligami dan persyaratannya dinyatakan dalam pasal 56. Didalamnya dijelaskan bahwa beristri lebih dari seorang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri dengan syarat utama suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Sebelum suami hendak beristri lebih dari seorang terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama⁴⁵. Pengajuan ijin tersebut dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum seperti dijelaskan dalam pasal 56 ayat 3 (tiga).

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁶

D. Poligami dalam Hukum Adat

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, lihat pasal 56 ayat (1)

⁴⁶ Ibid, lihat pasal 57

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴⁷

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak istri, terutama di kalangan raja-raja adat, bangsawan adat, di berbagai daerah baik pada masyarakat yang menganut agama Hindu/Budha, Kristen maupun Islam. Banyaknya istri dari pemuka adat itu biasanya tidak terbatas, tergantung pada keadaan setempat. Dalam abad 17-18 Sultan Banten misalnya mempunyai berpuluh-puluh istri, sampai akhir perang dunia kedua di Lampung ada kepala marga yang istrinya belasan. Zaman itu banyak istri adalah kebanggaan dan kaum wanita pun ketika itu bangga jika dia dipersunting raja.

Menurut hukum adat lokal seperti halnya berlaku di kalangan pepadun di Lampung, yang juga Nampak di daerah-daerah lain di Indonesia, para istri raja adat itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tergantung asal-usul

⁴⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat#Hukum_adat_di_Indonesia, diakses pada tanggal 21 November, pkl. 13. 33 WIB

dari mana wanita yang diperistri itu. Kedudukan mereka yang berbeda berakibat pada kedudukan keturunan mereka juga.

Kaidah-kaidah hukum adat tersebut di masa sekarang kebanyakan sudah tidak dipertahankan lagi, bahkan sudah terjadi kesimpangsiuran dalam pemakaiannya, dimana orang yang mampu telah dapat meningkatkan martabat adatnya, sehingga dengan demikian dapat melaksanakan upacara adat sejajar dengan mereka yang berkedudukan penyeimbang bumi. Runtuhnya poligami dalam kaitannya dengan martabat adat sudah mulai sejak zaman penjajahan Jepang (1942-1945). Sejak berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 di daerah Lampung atau daerah masyarakat adat lainnya sudah jarang terjadi perkawinan lebih dari seorang istri, jika masih ada sudah diberlakukan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, dikarenakan keadaan terpaksa misalnya tidak mendapat keturunan atau akibat perbuatan berlebih.⁴⁸

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1990, h. 36-38